

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Pada bagian literature review ini Penulis akan berfokus terhadap literasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan pembahasan dalam Penelitian ini.

Literatur utama adalah Penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Cahya Rosanti pada 2018 dalam skripsinya yang berjudul *“Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam mengurangi Diskriminasi Perempuan di India”* dimana dalam literatur tersebut menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar dan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan hal ini seharusnya tidak terjadi sebuah diskriminasi antara kaum laki-laki khususnya kaum perempuan yang biasa terjadi dalam bermasyarakat, budaya, sosial dan ekonomi. Bahkan sebuah Hak Asasi Manusia itu tidak ada yang mampu dan berhak mencabut dari diri manusia baik itu seseorang maupun Negara. Hadirnya prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini bertujuan untuk menjamin hak dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan atas semua hal. Karena dalam bermasyarakat khususnya perempuan selalu mengalami diskriminasi baik dalam rumah tangganya, tempat kerjanya, semua diskriminasi itu dialami oleh perempuan. Lambat laun hal itu membuat perempuan sadar bahwa perempuan juga berhak memiliki hal yang sama dalam hidup ini. Berbagai jenis diskriminasi yang dialami oleh perempuan yang ada di India sehingga India menjadi negara tertinggi yang paling mendiskriminasi perempuan. Dengan demikian Konvensi CEDAW tergabung dalam *UN Women*

untuk mengurangi diskriminasi bagi perempuan yang terjadi di India (*Ban - Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplem.Pdf*, n.d.).

Literature Review yang kedua sebuah Jurnal karya Sabillina Mareta dengan judul **“Peran Un Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015”** dijelaskan bahwa tingginya kekerasan terhadap perempuan India di akibatkan oleh beberapa faktor diantaranya minimnya stabilitas keamanan, kedua nilai fundamentalis yang berkaitan dengan budaya patriarki yang menekan pada manpower sehingga menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan atas hak dan kewajiban masyarakat India secara turun-temurun. Melihat perkembangan ekonomi di India pada dasarnya mendorong perempuan India untuk berkontribusi dan berpartisipasi untuk mendapat hak yang sama dalam pekerjaan. Walaupun demikian ketika perempuan India mendapat pekerjaan tidak terlepas dari istilah 3D yaitu pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga (*dirty*), pekerjaan yang berbahaya (*dangerous*), dan pekerjaan yang merendahkan citra sebagai perempuan (*demeaning*). India juga sudah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993. Konvensi CEDAW ada tiga prinsip utama yaitu memandang persamaan hak lelaki dan perempuan dalam kebebasan yang dasar dan hak asasi manusia, kewajiban negara karena aktor utama untuk memastikan terwujudnya persamaan hak dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan budaya (*Mareta - 2017 - Peran UN Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemeeri.Pdf*, n.d.).

Literatur yang ketiga dalam skripsi yang ditulis oleh Elcy Luciana judul **“Peran UN Women Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum**

Perempuan di India” menjelaskan bahwa Ada alasan lain mengapa perempuan mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Dalam tradisi Hindu di India, orang tua yang mengawinkan seorang anak perempuan harus membayar uang cukup banyak sebagai mahar pernikahan. Walaupun demikian setelah menikah perempuan tetap mendapat kekerasan dari pihak laki-laki. Karena itu bagi banyak keluarga, anak perempuan dilihat sebagai beban keuangan. Terutama di negara bagian Punjab dan Haryana yang sering terjadi pengguguran kandungan, jika diketahui bahwa anak yang dikandung adalah perempuan. Meskipun tindakan pengguguran kandungan seperti ini sudah dilarang, tetapi masih tetap terjadi secara luas (*PERANAN UN WOMEN DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI INDIA - Repo Unpas.Html*, n.d.).

Literature yang keempat Dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Yulia Neta dan Dinarti Andarini dengan judul *“Pemenuhan dan Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan”* dikatakan bahwa melakukan ratifikasi adalah langkah yang positif, walaupun demikian hal itu tidak dapat menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi. Agar terpenuhi dan terjaminnya sebuah hak oleh konvensi maka harus melakukan harmonisasi keseluruhan produk hukum dan kebijakannya agar menyatu dengan prinsip konvensi (Neta, n.d.).

Dan yang terakhir Literatur dalam salah satu buku karya Achie Sediarti Luhulima yang berjudul *“Cedaw: Menegakkan Hak Asasi Perempuan”* mengatakan bahwa Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, hal ini dikenal dunia dengan nama CEDAW (*Conventin on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), yang diterima Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan (*equality and equity*) antara perempuan dan laki laki, yaitu persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses serta persamaan hak untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan. Konvensi CEDAW mengakui bahwa, ada perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Ada perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena mengalami diskriminatif (*CEDAW_ Menegakkan Hak Asasi Perempuan - Achie Sudiarti Luhulima - Google Buku.Html*, n.d.).

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk memenuhi kaidah-kaidah keilmuan serta mempermudah proses Penelitian, Penulis perlu memaparkan teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan dalam Penelitian ini.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada semua manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, asal suku, bahasa, agama atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dan kebebasan untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lainnya. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi. Hukum hak asasi Menetapkan kewajiban pemerintah untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu atau kelompok dengan bertindak dengan cara tertentu atau menahan diri untuk tidak melakukannya.

Salah satu pencapaian utama Perserikatan Bangsa-bangsa adalah pembentukan sistem hukum hak asasi manusia yang komprehensif. Ini adalah norma universal yang dilindungi secara internasional yang dapat diikuti dan dituju oleh semua negara. PBB telah menetapkan seperangkat hak yang diakui secara internasional. Ini juga menetapkan mekanisme untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak ini dan untuk membantu Negara dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dasar dari badan hukum ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1945 dan 1948, masing-masing. Sejak itu, PBB secara bertahap memperluas hukum hak asasi manusia untuk memasukkan kriteria khusus bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok rentan lainnya. Kelompok-kelompok ini sekarang memiliki hak untuk melindungi

mereka dari diskriminasi yang sudah berlangsung lama di banyak masyarakat (*Hak Asasi Manusia _ Persatuan Negara-Negara.Html*, n.d.).

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan ‘universal’ karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut ‘melekat’ pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun. Selain unsur ‘universal’ dan ‘melekat’ pada manusia, dalam istilah hak asasi manusia, terkandung pula lima prinsip dasar yang terjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu:

a. *Equality* (kesetaraan), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabat.

b. *Non-discrimination* (non diskriminasi) menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau ideologi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan.

c. *Invisibility* (tak terbagi), hak asasi manusia adalah menyatu tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk didalamnya adalah hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif.

d. *interdependence* (saling bergantung), menunjukkan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya.

e. *responsibility* (tanggung jawab), menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non-pemerintah dan lainnya) wajib bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-asasi manusia (*Hak Asasi Manusia_ Filosofi, Teori & Instrumen Dasar - Muhammad Ashri - Google Buku.Html*, n.d.).

Kemudian ada banyak definisi tentang Hak asasi manusia yang kemudian berlanjut pada human security, yang dimaknai berbeda-beda menurut disiplinnya masing-masing. Pada masa Perang Dingin, pengertian keamanan memang secara umum dipahami dalam arti keamanan Negara dan terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatannya terhadap serangan militer. Beberapa negara telah mengintegrasikan dinamika keamanan manusia dalam agenda kebijakan luar negeri mereka, bersikeras pada konsep "kebebasan dari keinginan dan ketakutan". Mereka mengacu pada keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan politik, keamanan masyarakat dan keamanan pribadi. Telah ditekankan bahwa landasan penting dari keamanan manusia tetap demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Pengadilan Pidana Internasional. Tidak ada negara, baik besar atau kecil, yang dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman global. Pendekatan keamanan manusia tidak ditujukan untuk menggantikan keamanan negara, tetapi untuk memperluas *area of concern* dalam rangka meningkatkan keamanan semua. Keamanan suatu negara membutuhkan keamanan individu. Laporrannya tahun 1998 tentang penyebab konflik di Afrika. Pada akhirnya, keamanan manusia menekankan bahwa agenda keamanan dan agenda pembangunan adalah sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Melakukan

Pencegahan dengan cara promosi keamanan manusia. Ada kebutuhan untuk terus-menerus menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan dimensi etika kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Pada saat globalisasi ada di benak semua orang, kita perlu menyerukan globalisasi tanggung jawab untuk keamanan manusia. Dan tanggung jawab bersama artinya bahwa setiap individu harus terlibat secara aktif dalam evolusi Masyarakat, di mana prinsip-prinsip moral harus berlaku. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah solidaritas, toleransi, kasih sayang, pengampunan dan penghormatan terhadap martabat manusia (*Sommaruga - 2004 - The Global Challenge of Human Security.Pdf*, n.d.).

Ken Booth mendefinisikan keamanan manusia yang dirumuskan oleh beberapa ahli adalah kebebasan dan keamanan dari semua ancaman serta keamanan dalam segala aspek kehidupan manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, perlindungan terhadap keamanan manusia semakin diprioritaskan dengan adanya Laporan Pembangunan Manusia di tahun 1994 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan juga Konvensi Internasional yang diselenggarakan oleh negara-negara seperti *The Universal Declaration of human Rights*, *The Geneva Convention* serta Konvensi untuk Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Cakupan dari keamanan manusia terbagi dalam 7 ancaman yang dirumuskan dalam *United Nation Trust Fund for Human Security* seperti *Food Security*, *Economic Security*, *Health Security*, *Environmental Security*, *Community Security*, *Personal Security*, dan *Political Security*. Setiap ancaman memiliki banyak tautan dan saling tumpang tindih yang mana satu ancaman dapat mengarah pada ancaman keamanan lainnya. Efek domino yang dirasa seperti dalam konflik kekerasan yang dapat

mengarah pada konflik yang menyebabkan ketidakmampuan mengatasi kebutuhan hidup khususnya dalam kebutuhan makanan (Ketahanan Pangan), defisit pendidikan, dan penyakit menular (Ketahanan Kesehatan). Keamanan individu juga menentukan keamanan negara, maka negara-negara tersebut berpartisipasi untuk berpartisipasi dalam pembentukan keamanan individu karena negara dapat terkena dampak dari ketidakamanan warga negaranya. Dalam keamanan manusia, selain negara yang menyediakan keamanan bagi individu terutama warga negaranya (*Human Security Concept – IISAUC.Html*, n.d.).

Organisasi internasional merupakan ikatan resmi yang melampaui batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. Sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi internasional adalah: Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (*International Organizations - 4th Edition - Clive Archer - Routledge.Html*, n.d.). Duverger yang dikutip dalam buku Clive Archer mengatakan bahwa: Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari

Hubungan Internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi (*International Organizations - 4th Edition - Clive Archer - Routledge.Html*, n.d.).

Awal organisasi internasional ini terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama atau perdamaian. Organisasi internasional tidak pernah dibentuk untuk saling memerangi atau saling memusuhi antar anggota. Dalam arti luas, organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai suatu perikatan antar subjek yang melintasi batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama (Dr. Anak Agung Banyu Perwita, 2017). Organisasi Internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu: pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Tujuan dari organisasi adalah megkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Sedangkan metode organisasi adalah untuk melangsungkan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus koordinasi dapat dijalankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat lembaga, maupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang tidak tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peranan sebagai pemimpin, atau yang dipimpin. Jadi dalam arti yang kedua ini

organisasi internasional mengacu kearah pembedaan peran informasi dalam lingkup politik dunia (Dr. Anak Agung Banyu Perwita, 2017).

- ***Peran organisasi internasional dalam sistem internasional;***

Peranan Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menagani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peranan orgnaisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. sebagai instrumen. Oranisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan politik luar negerinya.
2. sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain untuk mendapat perhatian internasional.
3. sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Dr. Anak Agung Banyu Perwita, 2017).

Kemudian eksplorasi dan analisis aktivitas organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu; inisiator, vasiliator, mediator, rekonsiliator, determinator.

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara.

Sebagai instrumen organisasi internasional dipakai oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (*Intern-governmental organizations*) dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Gunnar Myrdal, mantan *executive secretary* dari *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) menyatakan, dalam salah satu pidatonya, bahwa kesan yang ditimbulkan organisasi internasional dalam konstitusinya mereka berposisi lebih dari bagian-bagiannya yaitu negara. Namun, dalam kasus tertentu organisasi Internasional tidak lebih dari instrumen bagi kebijakan pemerintah, sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai negara-negara berdaulat, ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantar negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk institusional untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional. (Dr. Anak Agung Banyu Perwita, 2017)

Peran kedua dari organisasi internasional adalah sebagai arena atau forum dimana didalamnya terjadi aksi-aksi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul

bersama-sama untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama, ataupun saling berbeda pendapat. Misalnya, aktivitas didalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB), sebagai suatu arena organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka serta dapat pula menajdi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kbijkannya, baik diwaktu perang dingin maupun perang untuk dekolonialisasi. Organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum publik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral (Dr. Anak Agung Banyu Perwita, 2017).

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen dimana independen diartikan bila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan luar. Sejak tahun 1960an terdapat beberapa bukti bahwa sejumlah entitas termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Entitas-entitas tersebut menjadi aktor dalam arena internasional dan saingan bagi negara. Kemampuan entitas tersebut dalam beroperasi sebagai aktor internasional atau transnasional, misalnya, dapat dibuktikan karena mereka mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui badan-badan korporasi, bukan melalui negara (Dr. Anak Agung Banyu Perwita, 2017)

- **Fungsi-fungsi organisasi internasional**

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi internasional menurut A. Le Roy Bennert adalah:

1. *to provide the means of cooperation among state in areas which cooperation provides advantages for all a large number of nations* (menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa);

2. *to provide multiple channels of communications among governments so that areas of accomodation may be explored and easy acces will be available when problem arise* (menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Dr. Anak Agung Banyu Perwita, 2017).

Perjanjian Internasional merupakan perjanjian, dalam bentuk tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Selain itu Perjanjian Internasional salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, maka perjanjian internasional dimasukkan sebagai sumber hukum internasional yang dimuat dalam Pasal 38 ayat 1 dari Piagam Mahkamah Internasional.

Beberapa ahli juga memberikan pengertian dari perjanjian internasional seperti yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hubungan Internasional**, bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

Perjanjian international harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara anggota Kesepakatan tersebut akan dirumuskan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pihak tetapi pada umumnya

bahasa yang digunakan adalah bahasa inggris sebagai bahasa yang digunakan hampir diseluruh dunia yang merupakan bahasa pergaulan di dunia international.

Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, hal ini terjadi karena perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional, maupun hukum perjanjian internasional pada umumnya. Perjanjian internasional memiliki objek tertentu. Pada prinsipnya setiap perjanjian pasti memuat obyek yang akan diperjanjikan begitu juga dengan perjanjian internasional biasanya obyek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang akan dilaksanakan mengingat dalam perjanjian international tidak diatur secara sistematis penggunaan nama.

Perjanjian Internasional multilateral merupakan perjanjian yang yang melibatakan lebih dari dua negara. Berdasarkan isinya perjanjian internasional multilateral dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu treaty contract model dan law making treaty contract model. Terdapat tahapan perjanjian internasional telah diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Tahapan pembuatan perjanjian internasional yakni perundingan (*Negotiation*), penandatanganan (*Signature*), pengesaha (*Ratification*) ((*DOC*) *Review Buku HUKUM PERJANJIAN INTERNAIONAL Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi _ Budi Yanto - Academia.Edu.Html*, n.d.).

Perundingan merupakan tahapan awal dari pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh wakil negara yang telah ditunjuk dan dilengkapi dengan dokumen full power. Penandatanganan (*Signature*) Langkah berikutnya dari pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan sebagaimana yang

dijelaskan dalam Pasal 12 Konvensi Wina 1969 ((DOC) Review Buku HUKUM PERJANJIAN INTERNAIONAL Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi _ Budi Yanto - Academia.Edu.Html, n.d.).

Penandatanganan bagi perjanjian internasional yang dua tahap berfungsi sebagai tanda terikatnya para pihak terhadap perjanjian internasional sedangkan bagi perjanjian internasional yang tiga tahap merupakan bentuk otentikasi terhadap naskah perjanjian sehingga perjanjian internasional tersebut dapat langsung berlaku namun para pihak belum terikat. Dalam praktek perjanjian internasional dua tahap biasanya akan diberi tenggang waktu hingga Sembilan bulan jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka pihak yang ingin mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut harus melakukan secara akses.

Pengesahaan (*Ratification*) Istilah pengesahaan merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut suatu ratifikasi akan tetapi pengesahaan dapat melalui beberapa cara dan pengesahaan merupakan langkah dari pengikatan negara-negara terhadap perjanjian internasional (*consent to be bound*). Ratifikasi merupakan persetujuan kepala negara/kepala pemerintahan atas tanda tangan yang diberikan oleh utusan negara mengingat negara mempunyai hak untuk meninjau kembali persetujuan yang telah ditandatangani oleh utusan negara sebelum menerima kewajiban yang ada dalam perjanjian internasional tersebut, maka dari itu keterikatan negara terhadap perjanjian internasional tidak berlaku surut (*non-retroactive*) ((DOC) Review Buku HUKUM PERJANJIAN INTERNAIONAL Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi _ Budi Yanto - Academia.Edu.Html, n.d.).

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis yang ada, Penulis membuat sebuah hipotesis yang merupakan kesimpulan yang bersifat sementara dan perlu diuji kebenarannya. Maka Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Dengan di Implementasikannya Konvensi CEDAW oleh United Nations dengan Pemerintah dan Masyarakat sipil (Aktivis) Women seperti program Leadership and Political Participan, Economic Empowerment, Ending Violence Against Women, UNiTE to End Violence against Women di India, maka Diskriminasi Terhadap Perempuan di India dapat diminimalisir.”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel terikat: <i>UN Women</i> dalam mengimplementasikan Konvensi CEDAW berperan sebagai aktor non-state/mediator di India.</p>	<p><i>UN Women</i> sebagai mediator untuk mengimplementasikan Konvensi CEDAW yang berfokus pada pengurangan kekerasan dan diskriminasi pada Perempuan</p>	<p>Di India lahirnya perempuan adalah hal yang merugikan karena budaya yang sudah ada sejak lama ini sangat merendahkan dan menindas perempuan, sehingga kekerasan selalu dialami dalam bermasyarakat yang mengintai setiap saat.</p> <p><i>UN Women</i> membantu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah prioritas utama. Melalui program Leadership and Political Participation, Economic Empowerment, Ending Violence Against Women, UNiTE to End Violence against Women.</p> <p>Sumber: https://evaw-un-inventory.unwomen.org/en/agencies/unite-campaign</p>

<p>Variabel bebas: Maka kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di India dapat berkurang dan dapadi minimalisir.</p>	<p>Hak-Hak atas kehidupan yang bebas, layak dan setara dalam berbagai hal untuk perempuan dapat terwujud</p>	<p><i>UN Women</i> memberikan kesempatan besar agar perempuan memimpin, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat yang sama dari sistem pemerintahan, dan hidup bebas dari segala bentuk kekerasan berbasis gender; Perempuan memiliki jaminan pendapatan, pekerjaan yang layak, dan otonomi ekonomi, dan perempuan dan perempuan muda yang terpinggirkan memiliki akses, berpartisipasi dalam, dan mencapai pembelajaran, kewirausahaan, dan pekerjaan yang berkualitas; dan Semua perempuan dan anak perempuan mendapat manfaat dari penerapan seperangkat norma, kebijakan, dan standar yang komprehensif dan dinamis yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.</p> <p>https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/India</p>

2.5 Skema dan Alur Penelitian

